

## BAB IV

### ANALISIS HASIL PENELITIAN

#### A. Implementasi gadai di PT. Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berdasarkan prinsip syariah.<sup>1</sup> Tidak hanya berhenti pada menjalankan kegiatan usahanya dengan berlandaskan prinsip syariah, tetapi juga berprinsip *ta'awun* atau tolong menolong, karena tujuan dari adanya bank syariah adalah untuk menjembatani dan memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Hal ini bukan berarti bank syariah menutup diri dari masyarakat golongan menengah ke atas yang ingin bekerjasama dengan bank syariah.

Selaras dengan tujuan yang dimiliki, Bank Syariah memiliki produk unggulan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau calon nasabah. Produk tersebut adalah produk perhimpunan dana (*funding*) dan produk penyaluran dana (*financing*). Namun yang paling diminati oleh calon nasabah adalah produk penyaluran dana yaitu pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan

---

<sup>1</sup>Bank Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”, dalam [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/248300B4-6CF9-4DF5-A674-0073B0A6168A/14396/UU\\_21\\_08\\_Syariah.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/248300B4-6CF9-4DF5-A674-0073B0A6168A/14396/UU_21_08_Syariah.pdf) (20 November 2012), 3.

imbangan bagi hasil.<sup>2</sup> Pembiayaan identik dengan kepercayaan, yang merupakan salah satu unsur penting dalam pembiayaan. Kepercayaan yang dimaksud adalah bank menaruh kepercayaan kepada seseorang atas amanah yang diberikan bank selaku penyedia dana.

Dalam hal ini PT. Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya juga mempunyai produk pembiayaan berupa gadai emas, dimana dalam gadai emas ini nasabah dalam melakukan pembiayaan gadai harus memenuhi syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembiayaan gadai tersebut. Antara lain:

1. Nasabah harus mempunyai surat identitas diri atau KTP sebagai syarat mutlak.
2. Membuka rekening tabungan iB Hasanah.
3. Barang jaminan berupa emas batangan atau lantakan yang bersertifikat ANTAM.
4. Mengisi formulir permohonan gadai.
5. Membuat persetujuan akad.

Kemudian penaksiran dilakukan untuk mengetahui jumlah karat emas Logam Mulia yang digadaikan atau dijadikan jaminan atas utangnya. Jumlah karat inilah yang nantinya akan menentukan jumlah pembiayaan yang bisa diberikan kepada nasabah serta besar biaya penyimpanan atau ujahnya. Untuk tarif jasa pemeliharannya untuk gadai, jika besar emas  $\geq 100$  gram, maka nasabah dikenakan biaya sebesar 1,1% dari nilai taksiran per bulannya dan

---

<sup>2</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 698.

jika besar emas  $\leq 100$  gram, maka nasabah dikenakan biaya sebesar 1,6 dari nilai taksiran per bulannya dengan jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali perpanjangan. Sedangkan untuk maksimal pembiayaan yang bisa diambil oleh nasabah adalah sebesar 80% dari nilai taksiran emas.<sup>3</sup>

## **B. Analisis Implementasi gadai di PT. Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya**

Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya, nasabah (*ra>hin*) harus menunjukkan KTP sebagai bukti bahwa *ra>hin* telah memenuhi syarat sebagai pihak *ra>hin* dalam gadai, yakni dewasa dan berakal. Ketentuan tersebut sejalan dengan perjanjian yang harus dimiliki *Rahn*.

Selain menunjukkan KTP, *ra>hin* juga harus dapat menunjukkan barang yang akan dijadikan jaminan, dan barang jaminan tidak berupa perhiasan emas seperti kalung, gelang, cincin, dan juga benda-benda yang lain yang berukuran besar seperti mobil, motor dan hasil panen seperti padi dan gabah. Tetapi bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya hanya menerima barang jaminan berupa emas batangan yang bersertifikat ANTAM dengan surat bukti atau kwitansi yang menyebutkan bahwa barang tersebut adalah milik *ra>hin*. Jika dikemudian hari terdapat sengketa mengenai status barang jaminan tersebut, maka hal tersebut di luar tanggung jawab pihak yang

---

<sup>3</sup> Wingya, *Wawancara*, Surabaya, 2 Juni 2014

memberikan pinjaman (*murtahin*). Hal ini juga sesuai dengan persyaratan sahnyanya perjanjian *rahn* (gadai).

Kemudian pihak *ra>hin* dan *murtahin* membuat kesepakatan akad *rahn* yang di dalamnya terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab III pada pola kontrak perjanjian.

Setelah ketentuan tentang pengisian permohonan pembiayaan *rahn* (gadai) prosedur selanjutnya adalah penaksiran yang sepenuhnya menjadi hak pihak bank, penaksiran ini dilakukan dua orang yang merupakan pegawai bank BNI syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya dan tidak menggunakan jasa orang luar seperti melakukan penaksiran di toko-toko emas agar tidak ada kecurangan dalam hal penaksiran. Sedangkan nasabah hanya menunggu keputusan dari pihak bank mengenai keputusan permohonan pembiayaan.

Analisis permohonan pembiayaan berupa penaksiran ini merupakan batas kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah karena pembiayaan yang diberikan pihak bank kepada nasabah bersifat amanah, jika tidak dilakukan analisis terlebih dahulu dikhawatirkan akan terjadi manipulasi data yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak bank. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi:

Ayat 1: *“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas I’tikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau*

*mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”*

Ayat 2: *“Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”<sup>4</sup>*

Jika proses analisa permohonan pembiayaan telah dilakukan, maka kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank dilakukan dan disetujui maka bagian pembiayaan membuat akad. Pada tahap ini pembiayaan *rahn* akan terwujud atau terealisasi apabila rukunnya terpenuhi dan akan menjadi sah jika seperangkat syaratnya sudah lengkap.

Adapun rukun dan syarat *rahn* yang dijelaskan dalam bab II adalah sebagai berikut

1. Orang yang melakukan akad (*ra>hin* dan *Murtahin*) berakal sehat dan baligh.

Mengacu rukun dan syarat diatas, dapat dianalisa bahwa dalam pelaksanaan akad *rahn* (gadai) di bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya sebagai berikut:

Dari segi rukunnya sudah terpenuhi, yaitu pihak bank sebagai *murtahin* (yang menerima barang gadai) dan nasabah sebagai *ra>hin* (yang menyerahkan barang gadai) sedangkan *marhu>n* adalah barang yang digadaikan berupa emas lantakan.

Dari segi syarat *rahn* juga telah memenuhi syarat, yaitu *baligh* dan berakal sehat karena dengan ditunjukkannya KTP sebagai syarat yang

---

<sup>4</sup> Kasmir, *Pemasaran Bank*, (jakarta, kencana, 2004), h. 305-306

harus dipenuhi mulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah yang bertindak sebagai *ra>hin*.

2. Barang yang digadaikan (*marhu>n*)

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab II syarat barang yang digadaikan adalah sebagai berikut:

- a. Barang jaminan itu milik *ra>hin*
- b. Nilai barang jaminan diperkirakan seimbang dengan nilai hutang
- c. Identitas barang jaminan cukup jelas
- d. Barang jaminan merupakan barang yang halal bagi seorang muslim
- e. Barang jaminan itu bisa diserahkan baik benda maupun manfaatnya
- f. Barang jaminan tersebut bisa dijual.<sup>5</sup>

Mengacu pada syarat *marhu>n* (barang yang digadaikan) di atas, dapat dianalisis bahwa barang yang digadaikan adalah benar-benar milik *ra>hin* yang dapat dibuktikan dengan kuitansi dan surat-surat, barang yang digadaikan tersebut berupa emas lantakan karena di Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya hanya melayani gadai dengan jaminan berupa emas lantakan yang bersertifikat ANTAM dan tidak menerima gadai berupa perhiasan emas seperti gelang, kalung dan cincin. Sesuai dengan penjelasan diatas, bahwa syarat untuk mendapatkan pembiayaan gadai emas di BNI Syariah Dharmawangsa nasabah harus membawa barang jaminan berupa emas lantakan yang bersertifikat ANTAM. Karena selain jaminan berupa emas lantakan tersebut bank tidak

---

<sup>5</sup> Hasan Mu'arif Ambariy, *Suplemen Ensiklopedi Islam(2)*, h. 119